



Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi

Yefri Arraniri¹, Subekti², Ernu Widodo³
1,2,3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; cidarraniri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

law enforcement, professional code of ethics, police officers, criminal acts.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Yefri Arraniri, Subekti, Ernu Widodo " Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

Law enforcement against law enforcement officers is a primary prerequisite for the realization of a democratic state based on the rule of law. This article aims to analyze in-depth the law enforcement mechanism against ethical code violations and criminal acts committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify the obstacles that affect its effectiveness. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that law enforcement against police officers is carried out through two main channels: criminal justice and the Indonesian National Police Professional Code of Ethics Commission hearings. Although an adequate normative framework is in place, its implementation still faces structural, cultural, and institutional obstacles, such as conflicts of interest, weak internal oversight, and low public participation. Therefore, strengthening the oversight system, transparency of the law enforcement process, and reform of the internal legal culture of the Indonesian National Police are necessary.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi yuridis dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun etis (Asshiddiqie, 2014). Prinsip ini menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam pelaksanaan fungsi penegakan

hukum oleh aparat negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki kewenangan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Soekanto, 2014). Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota Polri dibekali kewenangan koersif yang besar, sehingga menuntut standar integritas dan profesionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, selain tunduk pada hukum pidana dan hukum administrasi, setiap anggota Polri juga terikat pada norma etika profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Situmorang, 2016).

Namun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan masih terjadinya berbagai pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan terhadap warga sipil, keterlibatan dalam peredaran narkoba, serta tindak pidana korupsi. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip *equality before the law*, tetapi juga berdampak serius terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada institusi kepolisian (Tyler, 2006; Goldsmith, 2005). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji secara yuridis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi, serta menganalisis hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi upaya reformasi institusi kepolisian di Indonesia.

Negara Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral. Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi strategis yang diberi kewenangan luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan koersif, Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan etika profesi. Oleh karena itu, selain tunduk pada hukum pidana dan hukum administrasi, setiap anggota Polri juga terikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Kode etik ini mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian sebagai pedoman perilaku anggota Polri.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan terhadap warga sipil, keterlibatan dalam peredaran narkoba, serta tindak pidana korupsi. Fenomena ini tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana; dan (2) apa saja hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penguatan akuntabilitas institusi kepolisian.

KAJIAN PUSTAKA

Penegakan Hukum dalam Negara Hukum

Penegakan hukum merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Soekanto, 2014). Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya

hukum (Friedman, 2001). Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut akan berdampak pada lemahnya implementasi hukum di tingkat praksis.

Dalam konteks aparat penegak hukum, penegakan hukum memiliki dimensi ganda, yakni sebagai subjek penegak hukum sekaligus sebagai objek penegakan hukum itu sendiri (Asshiddiqie, 2014). Oleh karena itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara menimbulkan implikasi serius terhadap legitimasi negara hukum dan kepercayaan publik (Arief, 2008; Tyler, 2006).

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Aparat Negara

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana (Lamintang, 2016). Prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa kecuali, termasuk aparat penegak hukum (Marzuki, 2017).

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat negara menjadi indikator penting dalam menilai konsistensi penerapan asas negara hukum. Kegagalan menindak aparat yang melakukan tindak pidana berpotensi melahirkan budaya impunitas yang merusak sistem hukum secara keseluruhan (Huda, 2011; Chazawi, 2007; Packer, 1968).

Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan seperangkat norma moral dan profesional yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam institusi Polri (Sedarmayanti, 2014). Kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat profesi kepolisian (Wignjosoebroto, 2008).

Keberadaan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dimaksudkan untuk menegakkan standar etik dan profesionalisme anggota Polri. Namun, efektivitas KKEP sangat ditentukan oleh independensi kelembagaan, transparansi proses persidangan, serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi (Sudjiyanto & Rusdiana, 2020; Situmorang, 2016; Goldsmith, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research)

yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma hukum positif yang mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan isu penegakan hukum dan etika profesi kepolisian (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan etika profesi berdasarkan teori dan pandangan para ahli hukum (Asshiddiqie, 2014; Soekanto, 2014). Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk memperoleh perspektif alternatif mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum (Friedman, 2001).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas penegakan hukum, etika profesi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum (Arief, 2008; Packer, 1968; Tyler, 2006). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai bahan penunjang.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan

prinsip hukum umum menuju penerapannya pada permasalahan khusus yang dikaji. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menekankan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan koheren guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Umum Penegakan Hukum terhadap Oknum Polisi

Penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum dan asas akuntabilitas publik. Dalam negara hukum, aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran (Asshiddiqie, 2014). Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri memiliki karakteristik ganda, yakni penegakan hukum pidana melalui peradilan umum dan penegakan etika profesi melalui mekanisme internal institusi.

Secara normatif, dasar penegakan hukum terhadap oknum polisi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri tunduk pada hukum yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 memberikan kerangka khusus mengenai pemberhentian anggota Polri dan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. Keberadaan kerangka normatif ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, tidak terdapat kekosongan hukum dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam praktik, penegakan hukum terhadap oknum polisi kerap menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor struktural, kultural, dan institusional. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum dan budaya hukum yang berkembang di dalam institusi (Soekanto,

2014).

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana terhadap Oknum Polisi

Penegakan hukum pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana umum. Prinsip equality before the law menghendaki agar anggota Polri yang melakukan tindak pidana diproses melalui mekanisme yang sama dengan warga negara lainnya, tanpa adanya perlakuan istimewa (Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, oknum polisi dapat berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses peradilan pidana terhadap anggota Polri secara formal mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya sering muncul persepsi publik mengenai adanya perlakuan khusus atau perlambatan proses hukum terhadap oknum aparat. Persepsi ini tidak terlepas dari posisi strategis Polri sebagai institusi yang juga berperan dalam proses penyidikan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest).

Dalam perspektif teori due process of law, penegakan hukum pidana harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif (Packer, 1968). Oleh karena itu, penanganan perkara pidana yang melibatkan anggota Polri seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari praktik impunitas. Kegagalan dalam menegakkan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum berpotensi merusak legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian

Selain melalui mekanisme peradilan pidana, oknum polisi yang melakukan pelanggaran juga dapat diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Penegakan kode etik memiliki tujuan yang berbeda dengan penegakan hukum pidana. Jika penegakan hukum pidana berorientasi pada pemberian sanksi pidana, maka penegakan kode etik lebih menekankan pada pemulihan kehormatan, martabat, dan profesionalisme institusi kepolisian (Situmorang, 2016).

Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur standar perilaku anggota Polri dalam kehidupan kedinasan maupun di luar kedinasan. Pelanggaran terhadap kode etik

dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari pernyataan tidak puas secara tertulis, demosi, mutasi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam konteks ini, KKEP berperan sebagai forum internal yang menilai aspek etis dan profesional dari perbuatan anggota Polri.

Namun, efektivitas penegakan kode etik kerap dipertanyakan, terutama terkait independensi dan transparansi proses persidangan. Sidang kode etik yang bersifat internal sering kali dipersepsikan kurang terbuka bagi publik, sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas putusan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal guna memastikan bahwa penegakan kode etik tidak hanya bersifat formalitas belaka (Goldsmith, 2005).

Sinkronisasi antara Penegakan Hukum Pidana dan Penegakan Etika

Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi adalah sinkronisasi antara putusan pengadilan pidana dan putusan sidang kode etik. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan adanya ketidaksesuaian antara sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan sanksi etik yang diberikan oleh KKEP. Kondisi ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Secara normatif, putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi etik. Namun, dalam praktiknya, sanksi etik tidak selalu mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran pidana yang dilakukan. Ketidaksinkronan ini berpotensi melemahkan efek jera (deterrent effect) dan memperkuat persepsi impunitas di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara lembaga peradilan pidana dan institusi internal Polri. Sinkronisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap oknum polisi dilakukan secara konsisten, adil, dan proporsional.

Hambatan Struktural dalam Penegakan Hukum

Hambatan struktural dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi berkaitan dengan desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan internal. Solidaritas korps yang kuat sering kali menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota dengan jabatan atau kedudukan tertentu. Budaya organisasi yang cenderung menutup diri dari kritik eksternal juga

berkontribusi terhadap lemahnya akuntabilitas.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam lembaga pengawas internal turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Hambatan Kultural dan Sosiologis

Hambatan kultural berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir yang berkembang di dalam institusi kepolisian. Budaya hierarkis dan loyalitas internal yang berlebihan dapat menghambat keberanian anggota untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sesama anggota. Dari sisi eksternal, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian juga memengaruhi efektivitas pengawasan sosial.

Dalam perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum menjadi faktor penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepercayaan publik harus menjadi bagian integral dari reformasi penegakan hukum di lingkungan Polri.

Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum dan Reformasi Kepolisian

Penegakan hukum yang tidak efektif terhadap oknum polisi memiliki implikasi serius terhadap prinsip negara hukum. Kegagalan menindak aparat yang melanggar hukum dapat merusak legitimasi negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memperkuat prinsip supremasi hukum dan meningkatkan kredibilitas institusi kepolisian.

Oleh karena itu, reformasi kepolisian harus diarahkan pada penguatan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Penguatan pengawasan eksternal, peningkatan kapasitas lembaga pengawas internal, serta pembaruan budaya organisasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap, baik melalui mekanisme peradilan pidana maupun melalui penegakan Kode Etik Profesi Polri. Kedua mekanisme tersebut pada dasarnya dirancang untuk saling melengkapi dalam rangka menjamin akuntabilitas aparat kepolisian serta menjaga kehormatan dan profesionalisme institusi dalam kerangka negara hukum.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap oknum polisi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan institusional. Hambatan internal berupa konflik kepentingan, solidaritas korps yang berlebihan, dan lemahnya pengawasan internal kerap menghambat penegakan hukum yang objektif dan transparan. Sementara itu, hambatan eksternal seperti tekanan politik, rendahnya kepercayaan publik, serta minimnya partisipasi masyarakat turut memengaruhi legitimasi dan kualitas penegakan hukum terhadap aparat kepolisian.

Selain itu, ketidaksinkronan antara putusan pengadilan pidana dan sanksi yang dijatuhkan melalui mekanisme kode etik menjadi persoalan penting yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara sistem peradilan pidana dan mekanisme penegakan etika profesi, disertai reformasi berkelanjutan dalam aspek pengawasan, transparansi, dan budaya hukum internal Polri. Upaya tersebut merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat dalam sistem negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (2001). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Goldsmith, A. (2005). Police reform and the problem of trust. *Theoretical Criminology*,

- 9(4), 443–470. <https://doi.org/10.1177/1362480605057727>
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan: Menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Lamintang, P. A. F. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi*. Refika Aditama.
- Situmorang, V. M. (2016). *Etika profesi kepolisian*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudjianto, M., & Rusdiana, E. (2020). Penyalahgunaan wewenang kepolisian Republik Indonesia terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2), 154–158.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat*. Bayumedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.